



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28751
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 06 /KPTS-DPMPSP/X/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU TUNAS CERIA DURI KECAMATAN MANDAU

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Terpadu Tunas Ceria Duri Nomor: SK112/YTC/2019/002.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422/DISDIK-PAUD&PNF/2019/469 Tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
 3. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1008.
 4. Surat Rekomendasi Korwilcam Mandau Nomor : 420/Pendd/2019/228 Tanggal 20 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu Tunas Ceria;
 5. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor: 420/kesosbud/04 tanggal 15 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan/pengurus PAUD Terpadu Tunas Ceria Duri Jl. Teratai No. 6 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/pengurus PAUD Terpadu Tunas Ceria Duri dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d 27 Oktober 2022.

Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal : 28 Oktober 2019

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI

Pembina TK. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Mandau;
4. Korwilcam Mandau.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4066 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Mariana Gultom, SH nomor 1.222/XVI/M/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Juni 2012;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TUNAS CERIA DURI
NPWP: 31.376.593.5-219.000**

berkedudukan di Duri, Jalan Teratai Nomor 6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sesuai dengan Akta Nomor 99 tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Mariana Gultom, SH berkedudukan di Kabupaten Bengkalis.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


SAIFUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19531021-1982031001